

4.1. URUSAN PENDIDIKAN.

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bahwa jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan yang dilaksanakan Provinsi adalah :

1. Pendidikan Menengah (peserta didik yang berusia 16 – 18 Tahun)
2. Pendidikan Khusus (peserta didik yang berusia 14 – 18 Tahun)

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	90,94	Tahun 2024
Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 14-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendiddikan menengah	85,78	Tahun 2024

4.1.3 Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian %	Realisasi %
Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	90,94	95,21
Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 14-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendiddikan menengah	85,78	50,20

- Partisipasi anak usia 16-18 Tahun yang berada pada pendidikan menengah sebanyak 297.184 (data dapodik Des 2024) anak dari jumlah anak usia 16-18 Tahun sebanyak 302.964 (data dukcapil NTT 2024) anak.
- Partisipasi anak disabilitas usia 14-18 Tahun yang berada pada sekolah luar biasa (SLB) sebanyak 3261 (data dapodik Des 2024) anak dari jumlah anak disabilitas usia 4-18 Tahun sebanyak 7.722 (data dukcapil NTT 2024) anak.



4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dan dijabarkan dalam kegiatan dalam mendukung pencapaian SPM Tahun 2024 untuk Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. APBD

Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan Menengah	517.710.819.352	347.224.287.537	67
Pendidikan Khusus	35.068.678.413	18.230.836.711	51
TOTAL	552.779.497.765	365.455.124.248	66

b. APBN : -

c. Sumber Dana Lain Yang Sah : -

4.1.5. Dukungan Personil.

Personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah seluruh pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 32,736 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Prov. NTT

BIDANG/UNIT KERJA	STATUS KEPEGAWAIAN				TOTAL
	PNS		NON PNS		
	L	P	L	P	
DIKMEN	7	8	6	7	28
GTK	8	6	5	12	31
PKLK	5	2	5	7	19
KEBUDAYAAN	3	5	4	3	15
SEKRETARIAT	23	10	31	37	101
TEKOMDIK	7	2	2	3	14
TOTAL	53	33	53	69	208

b) Pendidik & Tenaga Kependidikan

STATUS KEPEGAWAIAN	SLB		Total SLB	SMA		Total SMA	SMK		Total SMK	Grand Total
	L	P		L	P		L	P		
PNS	65	151	216	2.112	2.502	4.614	1.202	1.217	2.419	7.249
PPPK	64	76	140	1.436	1.539	2.975	678	719	1.397	4.512
KONTRAK PROVINSI	169	160	329	353	455	808	218	222	440	1.577
GTY/PTY	20	44	64	1.295	1.690	2.985	950	1.136	2.086	5.135
HONOR SEKOLAH	134	274	408	3.608	4.789	8.397	1.991	2.495	4.486	13.291
TOTA	452	705	1.157	8.804	10.975	19.779	5.039	5.789	10.828	31.764



4.1.6. **Permasalahan dan Solusi**

- a. **Permasalahan**
Keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pendukung SPM
- b. **Solusi**
Penentuan skala prioritas terhadap sejumlah 3asarak SPM dan melakukan rasionalisasi terhadap pagu anggaran dari masing-masing pagu anggaran yang direncanakan

4.2. **URUSAN KESEHATAN**

4.2.1. **Jenis Pelayanan Dasar**

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan 3asyar untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi adalah:

- 1. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis 3asarak akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi.
- 2. Pelayanan 3asarak bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

4.2.2. **Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Target Pelayanan Dasar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis 3asarak akibat bencana atau	Jumlah penduduk yang terdampak krisis 3asarak akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang	100	Tahun 2024



berpotensi bencana provinsi	mendapatkan layanan kesehatan		
Pelayanan 4asyaraka bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	Tahun 2024

4.2.3. Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)	Batas Waktu Capaian
Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis 4asyaraka akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis 4asyaraka akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	90,74	Tahun 2024
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)	Batas Waktu Capaian
Pelayanan 4asyaraka bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	Tahun 2024

4.2.4. Alokasi Anggaran

Untuk anggaran SPM, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menganggarkan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM melalui APBD dan APBN. Adapun alokasi tersebut sebagai berikut:

- a. APBD

Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.112.160.600	775.041.850	69,68%
- b. DAK (BOKProvinsi)

Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
0	0	0
- c. DAK Non Fisik

Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
396.521.000	148.826.251	37,53%
- d. APBN

Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
0	0	0



4.2.5. Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berjumlah 175 orang yang terdiri dari:

- a. Jumlah SDM yang terlibat dalam Pelayanan 5asyaraka bagi penduduk terdampak krisis 5asyaraka akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi 24 orang yang ada di kabupaten/kota dan provinsi.
- b. Jumlah SDM yang terlibat dalam Pelayanan 5asyaraka bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi sebanyak 151 orang yang ada di Provinsi dan kabupaten/kota dan provinsi.

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan
 - Pencatatan dan pelaporan dari Fasilitas Kesehatan Swasta belum terakomodir dengan baik.
 - Pelaporan belum tepat waktu.
 - Ketersediaan SDM yang terlibat dalam layanan masih dibutuhkan.
 - Anggaran untuk pendataan pra krisis sangat minim, dan juga anggaran untuk pengiriman spesimen kasus kejadian KLB masih sangat minim.
- b. Solusi
 - Optimalisasi pencatatan dan pelaporan secara digital
 - Melakukan Pelayanan sesuai dengan Juknis Nomor 6 Tahun 2024 baik.
 - Koordinasi dengan fasilitas 5asyaraka disekitarnya dalam melakukan pelayanan 5asyaraka kepada 5asyarakat serta mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum jenis pelayanan dasarnya adalah Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota dengan indikator:

1. Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sedangkan air minum curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem



- Penyediaan Air Minum lintas Kabupaten/Kota.
2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota
- Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	100%
Penyediaan pelayanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	100%

4.3.3 Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah	Realisasi	Ket
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	100%	94,27%	Batas Waktu pencapaian adalah 100% setiapTahun Anggaran, sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Penyediaan pelayanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	100%	93,82%	Batas waktu pencapaian adalah 100% setiap tahun anggaran, sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal



Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota

Penanganan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota menjadi salah satu tugas dan fungsi Dinas PUPR Provinsi NTT sesuai dengan Pembagian Urusan Pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi Kewenangan Provinsi. Pada Dinas PUPR Provinsi NTT terdapat bidang Cipta Karya yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketersediaan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT tidak melaksanakan kegiatan fisik terkait *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota*. Sebagai gantinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT bekerja sama dengan Universitas Katolik Widya Mandira menyelenggarakan serangkaian Forum Group Discussion (FGD) terkait Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama, merumuskan solusi strategis, serta menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi NTT.

Ketiga FGD yang diselenggarakan pada bulan September, November, dan Desember 2024 ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, organisasi non-pemerintah, serta lembaga yang bergerak di bidang air minum dan sanitasi. Diskusi yang berlangsung mengangkat berbagai isu krusial, seperti kapasitas penyediaan dan distribusi air, regulasi dan perizinan, kelembagaan, pendanaan, serta pengelolaan data dan infrastruktur. Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui metode daring (online) dan luring (offline) dengan melibatkan partisipasi aktif dari Dinas PUPR di 22 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTT.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus dalam penyusunan Jakstrada SPAM NTT, antara lain:



a. Peningkatan Kapasitas dan Distribusi Air Minum.

Permasalahan utama dalam penyediaan air minum di NTT bukan hanya terkait ketersediaan air baku, tetapi juga distribusinya yang masih belum optimal. Infrastruktur perpipaan yang ada sering kali tidak dimanfaatkan secara maksimal, sementara akses di wilayah pedesaan masih terbatas. Selain itu, perbedaan data cakupan layanan antara berbagai pihak juga menjadi kendala dalam perencanaan yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi data serta optimalisasi sistem distribusi untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses air minum layak.

b. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi.

Kelembagaan pengelola SPAM di tingkat daerah masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pendanaan dan regulasi perizinan. Banyak sumber air baku yang berada di kawasan hutan lindung, sehingga memerlukan aturan yang lebih fleksibel untuk pemanfaatannya tanpa mengganggu konservasi. Selain itu, peningkatan status kelembagaan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di beberapa kabupaten diharapkan dapat memperkuat pengelolaan SPAM secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

c. Optimalisasi Skema Pendanaan dan Keberlanjutan SPAM

Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum. Oleh karena itu, diperlukan skema pendanaan yang lebih variatif, termasuk kombinasi dana APBD, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta investasi dari sektor swasta. Selain itu, partisipasi masyarakat melalui kelompok pengelola air minum (Pokmas) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga harus diperkuat untuk mendukung keberlanjutan layanan SPAM.

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional/lintas kabupaten/ kota

Pada tahun 2024, pelayanan dasar untuk *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota*, yang diukur dengan indikator *Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota*, tidak dapat dilaksanakan akibat



keterbatasan anggaran. Namun, sebagai langkah tindak lanjut, pada tahun 2024 Dilakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, Dan Teknis Terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Rencana ini mencakup pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yang diharapkan akan menjadi dasar bagi pelaksanaan teknis pengolahan air limbah di masa mendatang.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Kegiatan dan Dukungan
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.754.048.888
Penyediaan pelayanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional; Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.349.927.000,-



4.3.5 Dukungan Personil

Total keseluruhan dukungan personil pada bidang/ unit pelaksana Jenis Pelayanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebanyak 40 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bidang/ Unit Pelaksana	ASN	Non ASN	DPK	Total	Keterangan
1	Cipta Karya	20	18	2	40	SPAM Regional & SPALD

Sumber data : Data Bidang CK

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan SPM, yang mengakibatkan kegiatan hanya dapat difokuskan untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang tersedia. Hal ini berdampak pada upaya Pemenuhan dan Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota yang belum dapat dijalankan secara optimal.

b. Solusi

Kegiatan difokuskan pada tahap perencanaan untuk memastikan bahwa rencana yang disusun bersifat komprehensif dan tepat sasaran sebelum memasuki tahap pelaksanaan fisik.

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal untuk untuk Bidang Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasarnya adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator :

- Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.



4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang meperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

Sumber Data : Permendagri No. 59 Tahun 2021

4.4.3 Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Ket
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang meperoleh rumah layak huni	100%	100%	Tahun 2024 kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana tidak dapat terlaksana karena tidak ada bencana yg berskala bencana Provinsi serta tidak adanya SK Bencana dari Kepala Daerah yang menyatakan bencana berskala Provinsi
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi.

Pemenuhan layanan indikator ini berkaitan erat dengan kondisi terjadinya bencana dalam kategori bencana provinsi berdasarkan rekomendasi Pemerintah Kabupaten/ Kota sepanjang tahun



berjalan. Sampai dengan akhir tahun 2024 terpantau beberapa kali adanya kejadian bencana di beberapa Wilayah Kabupaten / Kota tetapi sejauh ini tidak termasuk dalam kategori bencana provinsi.

Sehubungan dengan kewajiban untuk mengoptimalkan layanan dasar Bidang Perumahan Rakyat maka SPM Bidang Perumahan Rakyat telah memprogramkan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Dinas PUPR Tahun 2024 sebesar Rp. 1.485.000.000,- yang hanya diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Alam / Non Alam / Bencana Sosial dengan Total Pagu Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dengan target 99 unit rumah. Akan tetapi karena adanya penyesuaian perjalanan dinas sehingga pada perubahan anggaran yang pertama terjadi perubahan menjadi Rp. 2.700.000.000,-. Pada perubahan anggaran keempat terjadi pergeseran yaitu senilai Rp. 600.000.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan pendataan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Provinsi dan identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan. Namun Kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena standar harga pada kegiatan ini masih dalam bentuk paketan yang belum sesuai dengan ketentuan. Sisa anggaran senilai Rp. 1.984.000.000,- diperuntukan pada kegiatan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dengan target 33 unit rumah dengan kategori rumah rusak berat senilai Rp. 760.000.000,-. Oleh karena kewenangan dalam menangani bencana provinsi ini harus ada SK Bencana dari Kepala Daerah yang menyatakan bencana berskala Provinsi, maka di tahun 2024 kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana tidak dapat terlaksana karena tidak ada bencana yg berskala bencana Provinsi.

2. Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi:

Dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi/ Kabupaten dan Kota maka pemerintah terus berupaya untuk menyediakan/ membangun sarana dan prasarana dan infrastruktur pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Upaya pemerataan ini dapat berakibat pada pemanfaatan wilayah sampai pada daerah atau



wilayah permukiman masyarakat sesuai prioritas kebutuhan pembangunan sehingga perlu dilakukan penggantian lahan dan relokasi pemukiman bagi warga yang berada dalam wilayah yang diintervensi oleh kegiatan pembangunan bagi kepentingan umum.

Terkait dengan relokasi permukiman warga sebagai akibat adanya program pemerintah dalam wilayah permukiman masyarakat perlu kami informasikan juga sepanjang tahun 2024 tidak ada program dan kegiatan pembangunan yang berdampak pada relokasi pemukiman bagi warga masyarakat.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Anggaran
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana tidak dapat terlaksana karena tidak ada bencana yg berskala bencana Provinsi.
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Tidak ada program dan kegiatan pembangunan yang berdampak pada relokasi pemukiman bagi warga masyarakat

4.4.5 Dukungan Personil

Total keseluruhan dukungan personil pada bidang/ unit pelaksana Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebanyak 38 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bidang/ Unit Pelaksana	ASN	Non ASN	Pegawai Profesional	Total	Keterangan
1	Perumahan dan Permukiman	23	15	-	38	

Sumber data : Data Bidang Perumahan & Permukiman



4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2023 serta solusi terhadap pelaksanaan setiap jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan
 - Tidak ada SK bencana dari Kepala Daerah yang menyatakan bencana berskala Provinsi, kondisi keterbatasan fiskal daerah dan batasan kewenangan dalam penanganan Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi.
 - Belum adanya database Perumahan terkait rumah pada lokasi rawan bencana, jenis rumah, dan lokasi baru sebagai tempat Relokasi bagi korban bencana sehingga belum ada sasaran pasti.
 - Kondisi keterbatasan fiskal daerah dan batasan kewenangan dalam penanganan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah.
- b. Solusi
 - Tetap menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Daerah untuk diusulkan penanganannya di tahun berikutnya.

4.5. URUSAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATPOL PP PROVINSI NTT)

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum (TRANTIBUM) dan Bidang Penegakan Peraturan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah PERDA dan PERKADA yakni :

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Program	Target
Program Pelayanan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%



4.5.3 Realisasi

SPM	Target (%)	Realisasi (%)
Pengelolaan ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	86,46
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	92,18

4.5.4 Alokasi Anggaran

- a. APBD
 - Belanja Pegawai : Rp. 9.925.879.050
 - Belanja Barang & Jasa : Rp. 2.107.097.880
 - Belanja Modal : Rp. -
- b. APBN : Rp.,-
- c. Sumber Dana Lain yang Sah Tidak ada.

4.5.5 Dukungan Personil

Jumlah Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 129 orang, khusus yang menangani Standar Penerapan Minimal (SPM) sebanyak 129 orang terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (PERDA da PERKADA).

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan
 - Dalam Standar Pelayanan Minimal yang diamanatkan hanya ada 2 Jenis layanan yakni pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan, sejauh ini dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah belum ditemui kasus yang berdampak pada pemberian kedua jenis layanan artinya bahwa proses penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berjalan aman, nyaman dan tertib.
 - Sumber Daya Aparatur yang masih terbatas
- b. Solusi
 - Berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan selaku sekretariat bersama untuk membahas jenis layanan yang terima masyarakat sehingga dapat terjawab kebutuhan akan pencapaian Standara Pelayanan Minimal
 - Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui Pelatihan Kantor Sendiri



**4.6. URUSAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Badan Penanggulangan Bencana)**

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

- 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - a. Penyusunan Kajian Resiko Bencana;
 - b. Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (per jenis bencana).
- 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 - b. Pembuatan Rencana Kontinjensi;
 - c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi;
 - d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Becana
 - a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
 - b. Respon cepat darurat bencana;
 - c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Kegiatan	Target
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	22 kabupaten/Kota
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Becana	22 kabupaten/Kota

4.6.3 Realisasi

Kegiatan	Target	Realisasi
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	22 Kab/Kota	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Becana	22 Kab/Kota	100%



4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPBD Provinsi NTT untuk mendukung pencapaian SPM antara lain :

KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.153.025.400	1.078.365.500
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Becana	42.050.000	37.207.045

4.6.5 Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam mendukung proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi NTT sebanyak 41 orang ASN.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan
 - belum meratanya informasi penanggulangan bencana di Provinsi NTT
 - terbatasnya dukungan peralatan penanggulangan bencana di 22 Kabupaten/Kota
- b. Solusi
 - Memanfaatkan media social untuk penyebaran informasi penanggulangan bencana teristimewa peringatan dini bencana kepada halayak melalui facebook, Instagram dan wa group
 - Membangun kolaborasi dengan semua unsur Pentaheliks untuk bahu membahu mengatasi berbagai kekurangan peralatan teristimewa pada saat penanganan kondisi darurat. Di samping itu, koordinasi dengan pemangku kepentingan lintas perangkat daerah, lintas instansi terus ditingkatkan untuk mendukung penanganan tanggap darurat di Kabupaten/Kota



4.7. URUSAN SOSIAL

4.7.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 1. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti
- 2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti
- 3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
- 4. Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza di dalam panti;
- 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi.

Dari 5 SPM untuk urusan sosial ada 1 (satu) SPM yang tidak dilaksanakan yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti, ini dikarenakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dijumpai gelandangan dan pengemis sehingga belum menentukan panti untuk melakukan rehabilitasi sosial dasar dimaksud. Hal ini sudah disampaikan melalui Surat Keterangan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.900.1.3.1/12/Dinsos/2025 tanggal 12 Februari 2025, sehingga untuk jenis layanan ini tidak dapat dijadikan sebagai pengukuran kinerja baik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) maupun Laporan Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4.7.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target yang ditetapkan pemerintah Daerah dalam mencapai SPM tahun 2023 dimuat dalam RPJMD sebagai berikut:

No	Program SPM	Target	Pembiayaan
1	Program Rehabilitasi Sosial		
	1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti pemerintah	100	1.549.306.140



	2)	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti pemerintah	100	6.671.275.300
	3)	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di dalam panti pemerintah	100	3.361.872.548
2	Program Penanganan Bencana			
	1)	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	100	331.506.175

4.7.3 Realisasi

Realisasi target standar pelayanan minimal oleh Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pelayanan SPM	Realisasi
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti pemerintah	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti pemerintah	100
3	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di dalam panti pemerintah	100
4	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	100

4.7.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam rangka pencapaian SPM tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur:

No.	Sumber Dana	Pagu Anggaran
	APBD	69.778.653.677
1	Belanja Tidak Langsung	15.775.896.000
2	Belanja Langsung	54.002.757.677

4.7.5 Dukungan Personil

Dukungan personil pada Dinas Sosial Provinsi yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berjumlah 158 Orang terdiri dari:

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	38
2	Bidang Pemberdayaan Sosial	7
3	Bidang Penanganan Fakir Miskin	8



4	Bidang Rehabilitasi Sosial	11
5	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	13
6	UPTD Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar	23
7	UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar	23
8	UPTD Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita	35
	TOTAL	158

4.7.6 Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan
 - Belum semua permasalahan perlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dapat ditangani.
 - Sarana prasarana panti kurang memadai sehingga kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada penerima manfaat.
 - Kurangnya SDM yang profesional dalam penanganan PPKS (Peksos).
- b. Solusi
 - Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait lintas daerah yang berkaitan dengan permasalahan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
 - Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS sera peran aktif masyarakatdalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana di 7 (tujuh) panti milik pemerintah Provinsi NTT.
 - Meningkatkan kapasitas SDM Dinas Sosial yang profesional dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

4.8. Program dan Kegiatan

4.8.1. Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

- a. Program Pendidikan Khusus.
 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 - Pembangunan Asrama Sekolah



- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- b. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 - Pembangunan Asrama Sekolah
 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah



- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- c. Program Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan
- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 - Pembangunan Asrama Sekolah
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - Pembangunan Ruang Laboratorium
 - Pembangunan Ruang Praktik Siswa
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - Pengadaan Mebel Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 - Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan



4.8.2. Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)

Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

- a. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi.

4.8.3. Urusan Pekerjaan Umum (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
 - Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
- c. Program Pengembangan Perumahan.
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi
 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi

4.8.4. Urusan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)

Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Pengelolaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- c. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja
- d. Peningkatan Perlindungan Masyarakat

4.8.5. Urusan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Program Penanggulangan Bencana

- a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- c. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana



4.8.6. Urusan Sosial (Dinas Sosial)

a. Rehabilitasi Sosial

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di dalam Panti.
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti.
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti.
- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS di dalam Panti.

b. Program Penanganan Bencana

- Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Provinsi



Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana amanat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dan masih membutuhkan berbagai masukan yang konstruktif dari Pemerintah Pusat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengharapkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia berkenan dapat memberikan koreksi konstruktif dan efektif, maupun dukungan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di masa mendatang.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan membimbing, melindungi dan memberkati seluruh karya kita dalam membangun Nusa Tenggara Timur dan mewujudkan Masyarakat NTT yang sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

Kupang, 18 Maret 2025

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,



E. MELKIADES LAKA LENA

PROFIL KEMISKINAN NUSA TENGGARA TIMUR MARET 2024

No. 41/07/53/Th. XXVII, 1 Juli 2024

JUMLAH & PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MAR' 2020-MAR' 2024



JUMLAH

Maret 2024
1,128
Juta
Orang

PERSENTASE

Maret 2024
19,48
%

■ Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)
● Persentase Penduduk Miskin

GARIS KEMISKINAN MARET 2024

Garis Kemiskinan Perkapita

Garis Kemiskinan NTT:
Rp. 527.275/kapita

Garis Kemiskinan Indonesia:
Rp. 582.932/kapita



Pada Maret 2024, secara rata-rata 1 rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,75 anggota rumah tangga



Garis Kemiskinan Per Rumah Tangga Miskin

Garis Kemiskinan NTT:
Rp. 3.031.831/ruta miskin

Garis Kemiskinan Indonesia:
Rp. 2.786.415/ruta miskin

Indeks Kedalaman Kemiskinan **3,408** (P1)

Indeks Keparahan Kemiskinan **0,848** (P2)



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



ntt.bps.go.id



@bps.ntt



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
(BAPPERIDA)**

JALAN RAYA ELTARI NO. 52, Kupang 85111

Telp: (0380) 8326997/831234PSW. 143.131,137,126, – Faks: (0380) 833122

Website: nttprov.go.id

SURAT KETERANGAN

No: 00.7/378/BP402

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maxianses H. manafe, S.Sos, M.S

NIP : 196705071988031018

Jabatan : Sekretaris

Unit Kerja : Bapperida Provinsi NTT

Dengan ini menerangkan bahwa data-data capaian ekonomi makro yakni :

1. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT Tahun 2024;
2. Angka Kemiskinan Provinsi NTT Tahun 2024;
3. Angka Pengangguran / TPT Provinsi NTT Tahun 2024;
4. Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2024;
5. PDRB per Kapita ADHB (juta rupiah) NTT Tahun 2024;
6. Ketimpangan Pendapatan (gini ratio) NTT Tahun 2024.

yang digunakan dalam penyusunan LPPD Provinsi NTT Tahun 2024 adalah data yang diambil dari Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Provinsi NTT melalui link ntt.bps.go.id

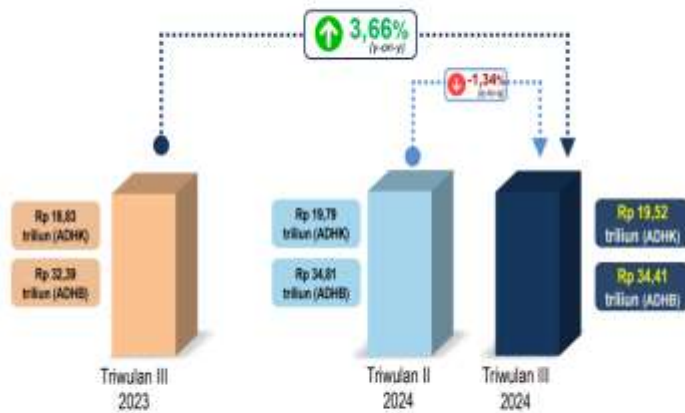
Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bapperida
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sekretaris

Maxianses H. manafe, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196705071988031018

Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III-2024

Tumbuh 3,66 Persen (y-on-y)



Dibanding kumulatif Triwulan I - III tahun sebelumnya, ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga akhir Triwulan III-2024 secara kumulatif tumbuh 4,02% (c-to-c)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
(BAPPERIDA)**

JALAN RAYA ELTARI NO. 52, Kupang 85111

Telp: (0380) 8326997/831234PSW. 143.131,137,126, – Faks: (0380) 833122

Website: nttprov.go.id

SURAT KETERANGAN

No: 00.7/378/BP402

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maxianses H. manafe, S.Sos, M.S

NIP : 196705071988031018

Jabatan : Sekretaris

Unit Kerja : Bapperida Provinsi NTT

Dengan ini menerangkan bahwa data-data capaian ekonomi makro yakni :

1. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT Tahun 2024;
2. Angka Kemiskinan Provinsi NTT Tahun 2024;
3. Angka Pengangguran / TPT Provinsi NTT Tahun 2024;
4. Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2024;
5. PDRB per Kapita ADHB (juta rupiah) NTT Tahun 2024;
6. Ketimpangan Pendapatan (gini ratio) NTT Tahun 2024.

yang digunakan dalam penyusunan LPPD Provinsi NTT Tahun 2024 adalah data yang diambil dari Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Provinsi NTT melalui link ntt.bps.go.id

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bapperida
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sekretaris

Maxianses H. manafe, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196705071988031018